



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Arief Suhada Bin Suparno
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 02 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Sisingamangaraja LK I RT 004 RW 001 Kel.
Kelapa Tiga Permai Kec. Tanjung Karang Barat
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa M. Arief Suhada Bin Suparno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. ARIEF SUHADA Bin SUPARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ARIEF SUHADA Bin SUPARNO** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan tembakau sintesis dengan berat netto 0,3807 gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **M. ARIEF SUHADA Bin SUPARNO** pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I.



Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama **AN MEETHEAT** menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan akun **AN MEETHEAT** menyanggupinya dan akan mengirimkan lokasi pengambil shabu pesanan terdakwa tersebut, dan akun **AN MEETHEAT** meminta untuk melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening Dana, dan setelah terdakwa melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik lokasi pengambilan shabu tersebut di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, lalu terdakwa menuju titik lokasi pengambilan shabu yang dikirim oleh akun **AN MEETHEAT**, dan sesampainya pada titik lokasi lalu terdakwa mencari shabu pesanan terdakwa namun terdakwa tidak menemukan shabu tersebut dan terdakwa memberitahukan kepada akun **AN MEETHEAT** kalau terdakwa tidak menemukan shabu pesanan terdakwa tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wib akun **AN MEETHEAT** memberitahu kepada terdakwa kalau pesanan shabu terdakwa sebelumnya akan ditukar dengan narkoba jenis tembakau sintesis dan terdakwa menyetujuinya, lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik lokasi pengambilan tembakau sintesis di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, lalu terdakwa menuju titik lokasi tersebut dan sesampainya di titik lokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintesis dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu oleh terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintesis terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 13.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan tembakau sintesis tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian tembakau sintesis dari dalam plastik klip dan terdakwa linting seperti rokok dan terdakwa bakar ujungnya dan asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok, dan setelah selesai puntungan lintingan yang berisi tembakau sintesis terdakwa buang kedalam got didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan sisa tembakau sintetis yang didalam palstik klip bening terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan, lalu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah ketempat teman terdakwa dan ketika terdakwa diperjalanan sampai di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung terdakwa langsung ditangkap oleh saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat infromasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintetis didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya, dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcardnya dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 111EK/X/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3807 gram kode sampel A1, dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama M Arief Suhada Bin Suparno kode sampel B1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka M Arief Suhada Bin Suparno

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama M Arief Suhada Bin Suparno kode sampel B1 adalah Positif Narkotika mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor

urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Narkotika

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- **Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU :

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **M. ARIEF SUHADA Bin SUPARNO** pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa tembakau sintetis dengan berat netto 0,3807 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama **AN MEETHEAT** menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan akun **AN MEETHEAT** menyanggupinya dan akan mengirimkan lokasi pengambil shabu pesanan terdakwa tersebut, dan akun **AN MEETHEAT** meminta untuk melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening Dana, dan setelah terdakwa melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik lokasi pengambilan shabu tersebut di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, lalu terdakwa menuju titik lokasi pengambilan shabu yang dikirim oleh akun **AN MEETHEAT** , dan sesampainya pada titik lokasi lalu terdakwa mencari shabu pesanan terdakwa namun terdakwa tidak menemukan shabu tersebut dan terdakwa memberitahukan kepada akun **AN MEETHEAT** kalau terdakwa tidak menemukan shabu pesanan terdakwa

tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wib akun **AN MEETHEAT** memberitahu kepada terdakwa kalau pesanan shabu terdakwa sebelumnya akan ditukar dengan narkotika jenis tembakau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis dan terdakwa menyetujuinya, lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik lokasi pengambilan tembakau sintetis di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, lalu terdakwa menuji titik lokasi tersebut dan sesampainya di titik lokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintetis dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu oleh terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintetis terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 13.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan tembakau sintetis tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian tembakau sintetis dari dalam plastik klip dan terdakwa linting seperti rokok dan terdakwa bakar ujungnya dan asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok, dan setelah selesai puntungan lintingan yang berisi tembakau sintetis terdakwa buang kedalam got didepan rumah terdakwa dan sisa tembakau sintetis yang didalam palstik klip bening terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan, lalu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah ketempat teman terdakwa dan ketika terdakwa diperjalanan sampai di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung terdakwa langsung ditangkap oleh saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat infromasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintetis didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya, dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO

berikut simcardnya dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 111EK/X/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3807 gram kode sampel A1, dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama M Arief Suhada Bin Suparno kode sampel B1. Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka M Arief Suhada Bin Suparno

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama M Arief Suhada Bin Suparno kode sampel B1 adalah Positif Narkotika mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Narkotika dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU :

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **M. ARIEF SUHADA Bin SUPARNO** pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sisingamangaraja LK. I Rt. 004 Rw. 001 Kel. Palapa Tiga Permai Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama **AN MEETHEAT** menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan akun **AN MEETHEAT** menyanggupinya dan akan mengirimkan lokasi pengambil shabu pesanan terdakwa tersebut, dan akun **AN MEETHEAT** meminta untuk melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening Dana, dan setelah terdakwa melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik lokasi pengambilan shabu tersebut di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, lalu terdakwa menuju titik lokasi pengambilan shabu yang dikirim oleh akun **AN MEETHEAT**, dan sesampainya pada titik lokasi lalu terdakwa mencari shabu pesanan terdakwa namun terdakwa tidak menemukan shabu tersebut dan terdakwa memberitahukan kepada akun **AN MEETHEAT** kalau terdakwa tidak menemukan shabu pesanan terdakwa tersebut, lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wib akun **AN MEETHEAT** memberitahu kepada terdakwa kalau pesanan shabu terdakwa sebelumnya akan ditukar dengan narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa menyetujuinya, lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik lokasi pengambilan tembakau sintetis di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung, lalu terdakwa menuju titik lokasi tersebut dan sesampainya di titik lokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintetis dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu oleh terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintetis terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 13.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan tembakau sintetis tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian tembakau sintetis dari dalam plastik klip dan terdakwa linting seperti rokok dan terdakwa bakar ujungnya dan asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok, dan setelah selesai puntungan lintingan yang berisi tembakau sintetis terdakwa buang kedalam got didepan rumah terdakwa dan sisa tembakau sintetis yang didalam palstik klip bening

terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan, lalu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah ketempat teman terdakwa dan ketika terdakwa diperjalanan sampai di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung terdakwa langsung ditangkap oleh saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan saksi MUHAMMAD WILDAN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERY Bin ARIE UDRAL (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintesis didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya, dan barang bukti tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintesis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 111EK/X/2023/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 November 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3807 gram kode sampel A1, dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama M Arief Suhada Bin Suparno kode sampel B1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka M Arief Suhada Bin Suparno

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih kode sampel A1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama M Arief Suhada Bin Suparno kode sampel B1 adalah Positif Narkotika mengandung **MDMB-4en PINACA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor

urut **182** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Narkotika dan diatur dalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika

----- **Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerimanya dan tidak keberatan atas isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **ABRAHAM FRANKLIN** anak dari **ARTIANUS NAINGGOLAN**,:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ARIEF SUHADA Bin SUPARNO pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sinte dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi MUHAMMAD WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis
- Bahwa lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintetis didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunkan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa.
- Bahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram dengan nama **AN MEETHEAT** dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu oleh terdakwa narkoba tembakau sintetis tersebut terdakwa pergunkan dirumah terdakwa dengan cara terdakwa mengambil sebagian tembakau sintetis dari dalam plastik klip dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk



terdakwa linting seperti rokok dan terdakwa bakar ujungnya dan asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok

- Bahwa lalu setelah selesai puntungan lintingan yang berisi tembakau sintesis terdakwa buang kedalam got didepan rumah terdakwa dan sisa tembakau sintesis yang didalam palstik klip bening terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan hingga akhirnya terdakwa ditangkap
- Bahwa lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintesis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcardnya dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar lampung untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis tembakau sintesis tanpa seijin dari pihak yang berwenang

2. Saksi **MUHAMMAD WILDAN ALBERY Bin ARIE UDRAL,:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. ARIEF SUHADA Bin SUPARNO pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sinte dan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung)
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintesis
- Bahwa lalu saksi dan rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintesis didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya dan barang bukti tersebut milik terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu ketika dilakukan interogasi bahwa terdakwa sebelumnya mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram dengan nama **AN MEETHEAT** dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa lalu oleh terdakwa narkoba tembakau sintetis tersebut terdakwa pergunakan di rumah terdakwa dengan cara terdakwa mengambil sebagian tembakau sintetis dari dalam plastik klip dan terdakwa linting seperti rokok dan terdakwa bakar ujungnya dan asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok
- Bahwa lalu setelah selesai puntungan lintingan yang berisi tembakau sintetis terdakwa buang kedalam got didepan rumah terdakwa dan sisa tembakau sintetis yang didalam plastik klip bening terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan hingga akhirnya terdakwa ditangkap
- Bahwa lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang,wa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan di BAP
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 15.00

WIB, bertempat di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung

- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama **AN MEETHEAT** menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan akun **AN MEETHEAT** menyanggupinya dan akan mengirimkan lokasi pengambil shabu pesanan terdakwa tersebut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lalu akun **AN MEETHEAT** meminta untuk melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening Dana, dan setelah terdakwa melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik lokasi pengambilan shabu tersebut di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung
- Bahwa lalu terdakwa menuju titik lokasi pengambilan shabu yang dikirim oleh akun **AN MEETHEAT**, dan sesampainya pada titik lokasi lalu terdakwa mencari shabu pesanan terdakwa namun terdakwa tidak menemukan shabu tersebut dan terdakwa memberitahukan kepada akun **AN MEETHEAT** kalau terdakwa tidak menemukan shabu pesanan terdakwa tersebut
- Bahwa lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wib akun **AN MEETHEAT** memberitahu kepada terdakwa kalau pesanan shabu terdakwa sebelumnya akan ditukar dengan narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa menyetujuinya, lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik lokasi pengambilan tembakau sintetis di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung
- Bahwa lalu terdakwa menuju titik lokasi tersebut dan sesampainya di titik lokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintetis dengan menggunakan tangan terdakwa
- Bahwa benar lalu oleh terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintetis terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 13.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan tembakau sintetis tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian tembakau sintetis dari dalam plastik klip dan terdakwa linting seperti rokok dan terdakwa bakar ujungnya dan asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok, dan setelah selesai puntungan lintingan yang berisi tembakau sintetis terdakwa buang kedalam got didepan rumah terdakwa dan sisa tembakau sintetis yang didalam palstik klip bening terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan.
- Bahwa lalu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah ketempat teman terdakwa dan ketika terdakwa diperjalanan sampai di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Lampung terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintetis didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya, dan barang bukti tersebut milik terdakwa

- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dengan berat netto 0,3807 gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama **AN MEETHEAT** menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan akun **AN MEETHEAT** menyanggupinya dan akan mengirimkan lokasi pengambil shabu pesanan terdakwa tersebut

- Bahwa benar lalu akun **AN MEETHEAT** meminta untuk melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening Dana, dan setelah terdakwa melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pengambilan shabu tersebut di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung

- Bahwa benar lalu terdakwa menuju titik lokasi pengambilan shabu yang dikirim oleh akun **AN MEETHEAT**, dan sesampainya pada titik lokasi lalu terdakwa mencari shabu pesanan terdakwa namun terdakwa tidak menemukan shabu tersebut dan terdakwa memberitahukan kepada akun **AN MEETHEAT** kalau terdakwa tidak menemukan shabu pesanan terdakwa tersebut

- Bahwa benar lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wib akun **AN MEETHEAT** memberitahu kepada terdakwa kalau pesanan shabu terdakwa sebelumnya akan ditukar dengan narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa menyetujuinya, lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik lokasi pengambilan tembakau sintetis di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung

- Bahwa benar lalu terdakwa menuju titik lokasi tersebut dan sesampainya di titik lokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintetis dengan menggunakan tangan terdakwa

- Bahwa benar lalu oleh terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintetis terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 13.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan tembakau sintetis tersebut dengan

cara terdakwa mengambil sebagian tembakau sintetis dari dalam plastik klip dan terdakwa linting seperti rokok dan terdakwa bakar ujungnya dan asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok, dan setelah selesai puntungan lintingan yang berisi tembakau sintetis terdakwa buang kedalam got didepan rumah terdakwa dan sisa tembakau sintetis yang didalam palstik klip bening terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan

- Bahwa benar lalu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah ketempat teman terdakwa dan ketika terdakwa diperjalanan sampai di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintetis didalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya, dan barang bukti tersebut milik terdakwa.

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintesis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa tembakau sintesis tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah mendakwakan Terdakwa dengan surat dakwaan yang bersifat pilihan yaitu:

PERTAMA Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Kedepan persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang telah mengaku sehat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk



jasmani dan rohani bernama terdakwa **M. ARIEF SUHADA Bin SUPARNO**, dimana dipersidangan ia membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan serta saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut Hukum.

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi, Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tangal 15 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi akun Instagram dengan nama **AN MEETHEAT** menggunakan handphone terdakwa dan terdakwa memesan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan akun **AN MEETHEAT** menyanggupinya dan akan mengirimkan lokasi pengambil shabu pesanan terdakwa tersebut
- Bahwa benar lalu akun **AN MEETHEAT** meminta untuk melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut dengan cara ditransfer melalui rekening Dana, dan setelah terdakwa melakukan pembayaran pemesanan shabu tersebut lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik lokasi pengambilan shabu tersebut di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung
- Bahwa benar lalu terdakwa menuju titik lokasi pengambilan shabu yang dikirim oleh akun **AN MEETHEAT** , dan sesampainya pada titik lokasi lalu terdakwa mencari shabu pesanan terdakwa namun terdakwa tidak menemukan shabu tersebut dan terdakwa memberitahukan kepada akun **AN MEETHEAT** kalau terdakwa tidak menemukan shabu pesanan terdakwa tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lalu pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 Wib akun **AN MEETHEAT** memberitahu kepada terdakwa kalau pesanan shabu terdakwa sebelumnya akan ditukar dengan narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa menyetujuinya, lalu akun **AN MEETHEAT** mengirimkan titik lokasi pengambilan tembakau sintetis di daerah Gedong Air Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung
- Bahwa benar lalu terdakwa menuji titik lokasi tersebut dan sesampainya di titik lokasi tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintetis dengan menggunakan tangan terdakwa
- Bahwa benar lalu oleh terdakwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi tembakau sintetis terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan yang terdakwa pergunakan dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa, dan sekitar jam 13.30 Wib sesampainya dirumah terdakwa lalu terdakwa langsung masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa langsung menggunakan tembakau sintetis tersebut dengan cara terdakwa mengambil sebagian tembakau sintetis dari dalam plastik klip dan terdakwa liting seperti rokok dan terdakwa bakar ujungnya dan asapnya terdakwa hisap seperti orang merokok, dan setelah selesai puntungan litingan yang berisi tembakau sintetis terdakwa buang kedalam got didepan rumah terdakwa dan sisa tembakau sintetis yang didalam palstik klip bening terdakwa simpan dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan.
- Bahwa benar lalu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah ketempat teman terdakwa dan ketika terdakwa diperjalanan sampai di Jalan Harapan III Kel. Kota Sepang Kec. Labuhan Ratu kota Bandar Lampung terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintetis didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pergunakan dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO berikut simcardnya, dan barang bukti tersebut milik terdakwa
- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO berikut simcardnya dibawa kekantor kepolisian Polresta Bandar lampung untuk proses lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba Golongan I berupa tembakau sintetis tanpa seijin dari pihak yang berwenang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan pertimbangan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendir telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dengan berat netto 0,3807 gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M. ARIEF SUHADA Bin SUPARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ARIEF SUHADA Bin SUPARNO** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Meemerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisikan tembakau sintetis dengan berat netto 0,3807 gram dan 1 (satu) unit handphone Oppo, **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H. , Sri Wijayanti Tanjung, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Mailani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desmila Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H

Panitera Pengganti,

Santi Mailani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)